



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website : <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail pdkcilp@yahoo.co.id
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP

NOMOR : 421.1 / 5338 / 05/14/TAHUN 2013

TENTANG

**PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN**

BUPATI CILACAP,

Menimbang

- : a. bahwa Pemerintah Desa Banjarsari Kecamatan Nusawungu, selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) BINA BALITA Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk melanjutkan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Perpanjangan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD .

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
7. Permendikbud RI Nomor 123/P/2012 Tentang Penetapan Daerah Khusus Tahun 2012.
8. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Bebas KKN;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap.

Memperhatikan

- : Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberi Perpanjangan Ijin Pendirian/Penyelenggaraan PAUD
Jenis Program Kelompok Bermain kepada :

Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :

Nama : Pemerintah Desa Banjarsari

Alamat : Desa Banjarsar Kecamatan Nusawungu

Untuk mendirikan/menyelenggarakan PAUD Jenis Program
Kelompok Bermain

Nama Lembaga : PAUD BINA BALITA

Alamat : Jl.Waringin Banjarsari Kecamatan
Nusawungu

Ketua Pengelola : SUHARTATI

Terhitung mulai tanggal 31 Desember 2013 dan berakhir pada
tanggal, 31 Desember 2015, Selanjutnya yang bersangkutan
diharuskan memperbaharui ljin kembali.

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam
Keputusan ini, Surat Keputusan ini akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : 31 Desember 2013

a.n. BUPATI CILACAP
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP



TULUS WIBOWO, SH, S.Pd, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630418 199203 1 009